



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2020/PN Njk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD YUNUS Bin KHOSIM**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 20 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Utara RT. 005 RW. 005 Desa Kampung Baru
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 281/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YUNUS Bin KHOSIM** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa ijin turut serta main judi di tempat umum*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD YUNUS Bin KHOSIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua).

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas *Pledoi* dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AHMAD YUNUS Bin KHOSIM pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh bertempat di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara bersama- sama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER (masing- masing DPO) duduk di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian keempatnya sepakat untuk melakukan perjudian remi jenis capsa atau jenis 13- an dengan uang sebagai taruhannya supaya lebih menarik ;
- Terdakwa bersama dengan Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER bermain judi kartu remi jenis capsa tersebut karena bermaksud untuk mendapat uang dari pemain yang kalah, hanya dengan bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu, melainkan hanya dengan mengocok kartu lalu membagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi namun sebelum kartu dikocok para pemain masing–masing menyepakati tentang jumlah taruhan lalu uang taruhan ditaruh dimasing-masing pemain. Lalu setelah kartu remi dibagikan ke para pemain kemudian masing-masing kartu di buka oleh para pemain dan disusun dalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama (paling bawah) 5 lembar kartu, kelompok kedua sebanyak 5 lembar kartu dan kelompok terakhir (paling atas) sebanyak 3 kartu. Setelah dikelompokkan kemudian di susun lagi berdasarkan persamaan nilai kartu namun tidak mengubah bentuk kelompok kartu. Setelah semua kartu masing–masing pemain tersusun lalu di jumlah nilainya dan yang paling besar nilainya tersebut yang menang, lalu apabila salah satu pemain ada yang menang maka pemain tersebut bisa mengambil uang taruhan yang ditaruh di depan masing-masing pemain ;
- Ketika permainan judi kartu remi jenis capsa yang diikuti terdakwa tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam atau kurang lebih 5 (lima) kali putaran dimana sudah ada pemain yang menang dan kalah, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang sudah mendapat informasi dari masyarakat, jika ada beberapa orang yang bermain judi disebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, namun petugas kepolisian Polres Nganjuk belum sempat memberhentikan permainan, Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER yang melihat kedatangan petugas langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa kedapatan telah bermain judi kartu remi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, serta mengamankan barang-barang yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi kartu remi tersebut diantaranya berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua), dan uang tunai total Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian dari kekuasaan terdakwa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari tempat kejadian Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD YUNUS Bin KHOSIM pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh bertempat di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER (masing- masing DPO) duduk di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang letaknya dipinggir jalan umum, yang dapat dilihat oleh umum atau orang lain diantaranya saksi MARYADI, saksi ACHMAD ALDI SULTONI Alias NANANG, dan saksi MUSTOFA Alias JAMUS kemudian keempatnya sepakat untuk melakukan perjudian remi jenis capsa atau jenis 13- an dengan uang sebagai taruhannya supaya lebih menarik ;
- Terdakwa bersama dengan Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER bermain judi kartu remi jenis capsa tersebut karena bermaksud untuk mendapat uang dari pemain yang kalah, hanya dengan bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu, melainkan hanya dengan mengocok kartu lalu membagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi namun sebelum kartu dikocok para pemain masing-masing menyepakati tentang jumlah taruhan lalu uang taruhan ditaruh dimasing-masing pemain.



Lalu setelah kartu remi dibagikan ke para pemain kemudian masing-masing kartu di buka oleh para pemain dan disusun dalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama (paling bawah) 5 lembar kartu, kelompok kedua sebanyak 5 lembar kartu dan kelompok terakhir (paling atas) sebanyak 3 kartu. Setelah dikelompokkan kemudian di susun lagi berdasarkan persamaan nilai kartu namun tidak mengubah bentuk kelompok kartu. Setelah semua kartu masing-masing pemain tersusun lalu di jumlah nilainya dan yang paling besar nilainya tersebut yang menang, lalu apabila salah satu pemain ada yang menang maka pemain tersebut bisa mengambil uang taruhan yang ditaruh di depan masing-masing pemain ;

- Ketika permainan judi kartu remi jenis capsas yang diikuti terdakwa tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam atau kurang lebih 5 (lima) kali putaran dimana sudah ada pemain yang menang dan kalah, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang sudah mendapat informasi dari masyarakat, jika ada beberapa orang yang bermain judi disebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, namun petugas kepolisian Polres Nganjuk belum sempat memberhentikan permainan, Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER yang melihat kedatangan petugas langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa kedapatan telah bermain judi kartu remi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, serta mengamankan barang-barang yang digunakan untuk bermain judi kartu remi tersebut diantaranya berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua), dan uang tunai total Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat irbu rupiah) dengan rincian dari kekuasaan terdakwa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari tempat kejadian Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Al Bustomi:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sunaryo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung milik Sdr. KADAR alamat Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut hanya bisa dimainkan oleh 4 orang dengan duduk dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian salah satu pemain (bandar) mengocok kartu lalu membagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi, namun sebelum kartu remi dikocok para pemain masing-masing menyepakati tentang jumlah besarnya taruhan lalu uang taruhan tersebut ditaruh/diletakkan didepan masing-masing pemain;
- Bahwa setelah kartu remi dibagikan ke para pemain kemudian masing-masing kartu dibuka oleh para pemain dan disusun dalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama (paling bawah) 5 lembar kartu remi, kelompok kedua sebanyak 5 lembar kartu dan kelompok terakhir (paling atas) sebanyak 3 kartu. Setelah dikelompokkan kemudian disusun lagi berdasarkan persamaan nilai kartu namun tidak mengubah bentuk kelompok kartu setelah semua kartu masing-masing pemain tersusun lalu di jumlah nilainya dan yang paling besar nilainya tersebut yang menang;
- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang menang maka pemain tersebut bisa mengambil uang taruhan yang ditaruh didepan masing-masing pemain;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan menurut keterangan terdakwa yang berperan menjadi bandar Sdr. BENU sedangkan terdakwa, Sdr. ROBI Sdr. BADER berperan sebagai penombok, karena dalam permainan judi jenis Capsa tersebut untuk bandar dengan sistem bergantian setiap pemain yang menang pada putaran sebelumnya dapat mengocok kartu;
- Bahwa permainan perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah berlangsung selama sekira 1 (satu) jam dan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besar tombokan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah dan hadiah yang di terima oleh pemain yang menang adalah mendapat bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian kartu remi jenis Capsa atau jenis 13-an tersebut adalah jika ada salah satu pemain yang nilai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN. Njk



kartunya paling banyak kembarnya (sama) maka bisa dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang berada di depan masing-masing pemain;

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan teman-temannya melakukan perjudian di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang letaknya dipinggir jalan umum sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah di bawah sumpah di Penyidik yang memberikan keterangan sebagai berikut:

2. **Saksi Sunaryo:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ilham Al Bustomi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung milik Sdr. KADAR alamat Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut hanya bisa dimainkan oleh 4 orang dengan duduk dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian salah satu pemain (bandar) mengocok kartu lalu membagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi, namun sebelum kartu remi dikocok para pemain masing-masing menyepakati tentang jumlah besarnya taruhan lalu uang taruhan tersebut ditaruh/diletakkan didepan masing-masing pemain;
- Bahwa setelah kartu remi dibagikan ke para pemain kemudian masing-masing kartu dibuka oleh para pemain dan disusun dalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama (paling bawah) 5 lembar kartu remi, kelompok kedua sebanyak 5 lembar kartu dan kelompok terakhir (paling atas) sebanyak 3 kartu. Setelah dikelompokkan kemudian disusun lagi berdasarkan persamaan nilai kartu namun tidak mengubah bentuk kelompok kartu setelah semua kartu masing-masing pemain tersusun lalu di jumlah nilainya dan yang paling besar nilainya tersebut yang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang menang maka pemain tersebut bisa mengambil uang taruhan yang ditaruh didepan masing-masing pemain;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan menurut keterangan terdakwa yang berperan menjadi bandar Sdr. BENU sedangkan terdakwa, Sdr. ROBI Sdr. BADER berperan sebagai penombok, karena dalam permainan judi jenis Capsa tersebut untuk bandar dengan sistem bergantian setiap pemain yang menang pada putaran sebelumnya dapat mengocok kartu;
- Bahwa permainan perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah berlangsung selama sekira 1 (satu) jam dan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besar tombokan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah dan hadiah yang di terima oleh pemain yang menang adalah mendapat bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian kartu remi jenis Capsa atau jenis 13-an tersebut adalah jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya paling banyak kembarnya (sama) maka bisa dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang berada di depan masing-masing pemain;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan teman-temannya melakukan perjudian di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang letaknya dipinggir jalan umum sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan perjudian jenis kartu remi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung milik Sdr. KADAR alamat Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian bersama dengan Sdr. ROBI (DPO), umur 27 tahun, Swasta, Indonesia, Lingkungan/kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Sdr. BENU (DPO), umur 22 tahun, belum bekerja, Lingkungan /kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BADER (DPO) Umur 35 tahun, Swasta, Lingkungan/kelurahan warujayeng kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk ;

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. ROBI, Sdr. BENU, Sdr. BADER melakukan perjudian di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang letaknya dipinggir jalan umum sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh umum ;
- Perjudian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu perjudian remi jenis Capsa atau jenis 13-an ;
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi (52 kartu remi) yang sebelumnya sudah terdapat dilokasi perjudian tersebut sedangkan uang tunai sebagai taruhannya milik dari masing-masing pemain judi ;
- Bahwa tugas seorang bandar dalam perjudian jenis capsa/13 an menggunakan kartu remi tersebut adalah mengocok kartu dan membagikan kepada seluruh peserta lain/penombok sedangkan tugas seorang penombok adalah menerima pembagian kartu dari Bandar ;
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER melakukan perjudian jenis capsa/13 an menggunakan kartu remi tersebut adalah perjudian kartu jenis capsa/13 an menggunakan kartu remi hanya bisa dimainkan oleh 4 orang dengan duduk dengan menggunakan 1 set kartu remi kemudian salah satu pemain (bandar) mengocok kartu lalu membagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi namun sebelum kartu dikocok para pemain masing-masing menyepakati tentang jumlah taruhan lalu uang taruhan ditaruh dimasing-masing pemain. Lalu setelah kartu remi dibagikan ke para pemain kemudian masing-masing kartu di buka oleh para pemain dan disusun dalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama (paling bawah) 5 lembar kartu, kelompok kedua sebanyak 5 lembar kartu dan kelompok terakhir (paling atas) sebanyak 3 kartu. Setelah dikelompokkan kemudian di susun lagi berdasarkan persamaan nilai kartu namun tidak mengubah bentuk kelompok kartu. Setelah semua kartu masing-masing pemain tersusun lalu di jumlah nilainya dan yang paling besar nilainya tersebut yang menang, lalu apabila salah satu pemain ada yang menang maka pemain tersebut bisa mengambil uang taruhan yang ditaruh di depan masing-masing pemain ;
- Bahwa cara menghitung besaran nilai kartu masing-masing pemain tersebut di hitung berdasarkan semakin banyak kartu yang kembar yang dapat disusun maka nilainya semakin besar ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar nilai uang yang dipertaruhkan dalam Perjudian jenis capsa /13 an tersebut sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) maka hadiah yang diterima bagi pemain yang menang (dalam satu putaran) sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan perjudian jenis kartu remi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung milik Sdr. KADAR alamat Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian bersama dengan Sdr. ROBI (DPO), umur 27 tahun, Swasta, Indonesia, Lingkungan/kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Sdr. BENU (DPO), umur 22 tahun, belum bekerja, Lingkungan /kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Sdr. BADER (DPO) Umur 35 tahun, Swasta, Lingkungan/kelurahan warujayeng kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. ROBI, Sdr. BENU, Sdr. BADER melakukan perjudian di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang letaknya dipinggir jalan umum sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh umum ;
- Perjudian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu perjudian remi jenis Capsa atau jenis 13-an ;
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi (52 kartu remi) yang sebelumnya sudah terdapat dilokasi perjudian tersebut sedangkan uang tunai sebagai taruhannya milik dari masing-masing pemain judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas seorang bandar dalam perjudian jenis capsap/13 an menggunakan kartu remi tersebut adalah mengocok kartu dan membagikan kepada seluruh peserta lain/penombok sedangkan tugas seorang penombok adalah menerima pembagian kartu dari Bandar ;
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr. ROBI, Sdr. BENU dan Sdr. BADER melakukan perjudian jenis capsap/13 an menggunakan kartu remi tersebut adalah perjudian kartu jenis capsap/13 an menggunakan kartu remi hanya bisa dimainkan oleh 4 orang dengan duduk dengan menggunakan 1 set kartu remi kemudian salah satu pemain (bandar) mengocok kartu lalu membagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi namun sebelum kartu dikocok para pemain masing-masing menyepakati tentang jumlah taruhan lalu uang taruhan ditaruh dimasing-masing pemain. Lalu setelah kartu remi dibagikan ke para pemain kemudian masing-masing kartu di buka oleh para pemain dan disusun dalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama (paling bawah) 5 lembar kartu, kelompok kedua sebanyak 5 lembar kartu dan kelompok terakhir (paling atas) sebanyak 3 kartu. Setelah dikelompokkan kemudian di susun lagi berdasarkan persamaan nilai kartu namun tidak mengubah bentuk kelompok kartu. Setelah semua kartu masing-masing pemain tersusun lalu di jumlah nilainya dan yang paling besar nilainya tersebut yang menang, lalu apabila salah satu pemain ada yang menang maka pemain tersebut bisa mengambil uang taruhan yang ditaruh di depan masing-masing pemain ;
- Bahwa cara menghitung besaran nilai kartu masing-masing pemain tersebut di hitung berdasarkan semakin banyak kartu yang kembar yang dapat disusun maka nilainya semakin besar ;
- Bahwa besar nilai uang yang dipertaruhkan dalam Perjudian jenis capsap /13 an tersebut sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) maka hadiah yang diterima bagi pemain yang menang (dalam satu putaran) sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum diatas yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Ahmad Yunus Bin Khosim** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Barangsiapa**" *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ikut serta main judi di jalan umum, atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan judian itu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi jenis Capsa ini dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut hanya bisa dimainkan oleh 4 orang dengan duduk dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian salah satu pemain (bandar) mengocok kartu lalu membagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi, namun sebelum kartu remi dikocok para pemain masing-masing menyepakati tentang jumlah besarnya taruhan lalu uang taruhan tersebut ditaruh/diletakkan didepan masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa setelah kartu remi dibagikan ke para pemain kemudian masing-masing kartu dibuka oleh para pemain dan disusun dalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama (paling bawah) 5 lembar kartu remi, kelompok kedua sebanyak 5 lembar kartu dan kelompok terakhir (paling atas) sebanyak 3 kartu. Setelah dikelompokkan kemudian disusun lagi berdasarkan persamaan nilai kartu namun tidak mengubah bentuk kelompok kartu setelah semua kartu masing-masing pemain tersusun lalu di jumlah nilainya dan yang paling besar nilainya tersebut yang menang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pemain ada yang menang maka pemain tersebut bisa mengambil uang taruhan yang ditaruh didepan masing-masing pemain dan permainan perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah berlangsung selama sekira 1 (satu) jam dan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali putaran permainan serta perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut besar tombakan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah dan hadiah yang di terima oleh pemain yang menang adalah mendapat bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian kartu remi jenis Capsa atau jenis 13-an tersebut adalah jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya paling banyak kembarnya (sama) maka bisa dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang berada di depan masing-masing pemain

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu remi jensi Capsa merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi jenis kartu remi jenis Capsa tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis kartu remi jenis Capsa tersebut Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi kartu remi jenis Capsa;



Menimbang, bahwa maksud terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis Capsa adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perjudian jenis kartu remi jenis Capsa yang Terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah warung termasuk Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ikut serta main judi di jalan umum, atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan judian itu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis Capsa dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Robi, Sdr. Benu dan Sdr. Bader dimana Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi Capsa dadu berperan sebagai penombok bersama dengan saksi Robi, berperan sebagai Bandar sehingga Terdakwa turut serta melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa melakukan perjudian judi jenis kartu remi Capsa dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua), yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Yunus Bin Khosim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua).

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami: **Irwan Efendi, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Triu Artanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh **Liya Listiani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H..